



P U T U S A N

Nomor: 10/Pdt.G.S/2021/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Unit Limbur Kantor Cabang

Sarolangun tempat kedudukan di Jl. Lintas Sumatera Simpang Kantor Bupati, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun yang diwakili oleh **Adityanto Budiarno**, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Sarolangun, dalam hal ini berwenang mewakili berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sarolangun yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **M. Daniel**, Asisten Manager Pemasar Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sarolangun, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 2 Desember 2021 dengan Register Nomor : 124/Kh.Pdt/2021/PN Srl yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

Haryanto beralamat di Desa Batu Penyabung RT 001 Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat dengan formulir gugatan sederhana tanggal November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 23 November 2021

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Srl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

III. ALASAN PENGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

Ingkar Janji

☐ Perbuatan Melawan Hukum

☐ Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis, yaitu :

✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19012VUD/8062/01/2019 tanggal 30 Januari 2019

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat I mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Ratus Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh Bulan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 30 Januari 2019 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam Puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 2,716,000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).
 - o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I selambat-lambatnya pada tanggal 30 Januari 2024.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan bangunan Surat Hak Milik (SHM) No:1136, atas nama: Hariyanto Luas: 243 m2, Desa Batu Penyabung Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun yang di terbitkan di Sarolangun Tanggal 17 September 2015.
- Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) No:1136, atas nama: Hariyanto, Luas: 243

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Srl



m2, Desa Batu Penyabung Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di Sarolangun Tanggal 17 September 2015, disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19012VUD/8062/01/2019 Bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dan telah dihapusbukukan dengan total kewajiban sebesar **Rp. 104,642,194,-** (Seratus Empat Juta Enak Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat I.

d. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:



- Pokok : Rp 92.143.807,-
 - Bunga : Rp 12.498.387,-
 - Total: **Rp. 104.642.194,-** (Seratus Empat Juta Enak Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);
 - Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan tersebut, yaitu sebesar **Rp. 104.642.194,-** (Seratus Empat Juta Enak Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);
- e. Uraian lainnya (Jika ada):
-

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor:
PK19012VUD/8062/01/2019 tanggal 30 Januari 2019

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat I mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Ratus Juta Rupiah) ;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I setiap bulan selama 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I yaitu tanggal 30 Januari 2019.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan bangunan Surat Hak Milik (SHM) No:1136, atas nama: Hariyanto, Luas: 243 m2, Desa Batu Penyabung, Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di Sarolangun Tanggal 17 September 2015.
- Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) No:1136, atas nama: Hariyanto, Luas: 243 m2, Desa Batu Penyabung, Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun yang di terbitkan di Sarolangun Tanggal 17 September 2015.

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Tergugat I atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

3. Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No:1136, atas nama: Hariyanto, Luas: 243 m2, Desa Batu penyabung, Kec Bathin VIII Kab. Sarolangun yang di terbitkan di Sarolangun Tanggal 17 September 2015.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Hariyanto.

4. a. Surat Peringatan tunggakan I II dan III

b. Surat Somasi BRI Unit Limbur Cabang Sarolangun

Nomor: 055/KC-IV/MKR/ 03 /2021 tanggal 4 Maret 2021 perihal Somasi I

Nomor: 067/KC-IV/MKR/ 04/2021 tanggal 26 April 2021 perihal Somasi II

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat I telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi I dan Surat Somasi Terakhir tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat I untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada itikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.

5. Rekening Koran Pinjaman No. 8062-01-001725-10-6 atas nama Hariyanto

Keterangan Singkat:

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

6. Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. Hariyanto

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I memiliki total kewajiban sejumlah **Rp. 104.642.194,-** (Seratus Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan puluh Empat Rupiah);

Saksi: -

1. Hendri (Kepala Unit pada saat realisasi)
2. Dicky Rikardo (Pemrakarsa)

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
2. **Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
3. **Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 104.642.194,- (Seratus Empat Juta Enak Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah); Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Atas Tanah dan bangunan Surat Hak Milik (SHM) No:1136, atas nama: Hariyanto, Luas: 243 m2, Desa Batu Penyabung, Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di Sarolangun Tanggal 17 September 2015, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan**

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat;

4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik Surat Hak Milik (SHM) No:1136, atas nama: Hariyanto, Luas: 243 m2, Desa Batu Penyabung, Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di Sarolangun Tanggal 17 September 2015, berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) No:1136, atas nama: Hariyanto, Luas: 243 m2, Desa Batu Penyabung, Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di Sarolangun Tanggal 17 September 2015, tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah hadir diwakili kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri, akan tetapi disidang selanjutnya Tergugat tidak menghadiri persidangan lagi padahal Tergugat telah dipanggil kembali sebagaimana risalah panggilan tanggal 10 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil gugatannya, pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti - bukti berupa tulisan / surat-surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19012VUD/8062/01/2019 tanggal 30 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopi dari fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hariyanto, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No. 1136 atas nama Hariyanto,, luas 243 M², Desa Batu Penyabung Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 17 September 2015, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan I, II dan III dari BRI Unit Limbur Cabang Sarolangun tentang Pemberitahuan Tunggakan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Somasi I dan II dari BRI Unit Limbur Cabang Sarolangun perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopi sesuai dengan aslinya Rekening Koran Pinjaman No. 8062-01-001725-10-6 atas nama Hariyanto, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopi sesuai dengan aslinya Laporan Total Kewajiban Debitur an Hariyanto, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas adalah bahwa menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakatinya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7. Bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, Pasal 1888 KUHPerdara, maka Bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dalam perkara ini kecuali bukti P-2 yang menurut Penggugat aslinya ada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa Ternyata Tergugat tidak menghadiri persidangan lagi padahal Tergugat telah dipanggil kembali sebagaimana risalah panggilan tanggal 10 Desember 2021 sehingga perkara kemudian akan diperiksa secara kontradiktor (*contradictoir*) atau *op tegenspraak* akan tetapi karena

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dimana Tergugat hadir Tergugat tidak mengajukan jawaban serta tidak pula mengajukan bukti maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa yang didalilkan oleh Penggugat yaitu bahwa menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) atas pinjaman yang diberikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil Penggugat tersebut diatas, tidak ada sanggahan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat gugatan Penggugat bukti surat-surat berupa fotokopi yang masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan ke persidangan oleh Penggugat dan keterangan saksi-saksi maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Gugatan Penggugat satu persatu sesuai dengan urutan petitum dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan penggugat yakni "Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya." Pengadilan menilai bahwa petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya sehingga belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan atau tidaknya, sebelum pengadilan mempertimbangkan petitum lainnya apakah dikabulkan atau tidak. Sehingga terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah Pengadilan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yakni "Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat" terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan **apakah benar telah ada suatu perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang mengikat kedua belah pihak;**

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan akan mendefinisikan terlebih dahulu tentang "**Perjanjian**" yaitu "suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subyek hukum yang satu dengan dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subyek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum" (Pasal 1313 KUHPerdata);

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan 4 (empat) syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:**

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang diperkenankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 yang tidak dibantah oleh Tergugat dapat ditarik fakta hukum bahwa benar Tergugat telah mengikatkan diri pada perjanjian pinjam meminjam dengan Penggugat sebagaimana tertuang dalam bukti P-1 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19012VUD/8062/01/2019 tanggal 30 Januari 2019 yang pada pokoknya Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 30 Januari 2019 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:

Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp2.716.000,00 (Dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) Angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 30 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Bahwa sebagai agunan atau jaminan dari pinjaman tersebut, Tergugat menyerahkan 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 1136 atas nama Hariyanto, luas 243 M2, Desa Batu Penyabung Kec. Bathin VIII Kab. sarolangun yang diterbitkan di Sarolangun tanggal 17 September 2015;

Menimbang, bahwa salah satu syarat bahwa agar seorang debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi dan kepadanya dapat dimintakan Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, maka Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mewajibkan **agar debitur tersebut telah dinyatakan lalai terlebih dahulu** dan tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu;

Menimbang bahwa pernyataan lalai sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatur dalam Pasal 1238

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni dengan dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri. Mengenai surat perintah dapat dilihat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, yakni turunan surat gugat (relas gugatan oleh Juru Sita Pengadilan) kepada tergugat dapat di anggap sebagai penagihan, sementara itu termasuk kepada “akta sejenis” dalam doktrin ditafsirkan sebagai akta yang mempunyai tujuan sejenis dengan exploit juru sita. Jadi “akta sejenis” pasti bukan exploit juru sita. Dengan demikian somasi bisa dilayangkan melalui surat biasa, bahkan bisa melalui telegram;

(vide A. Pitlo, *Het verbintenissenrecht nar het Nederlands Burgekijk Wetboek*, halaman 51 sebagaimana J. Satrio, Hukum Perikatan, Tentang Perikatan Pada Umumnya, halaman 118-119)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5, bahwa Tergugat **telah tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran pinjaman hutangnya** sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19012VUD/8062/01/2019 tanggal 30 Januari 2019 (Bukti P-1). Atas hal tersebut, sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini, Penggugat telah terlebih dahulu melayangkan surat peringatan pada tanggal 5 Oktober 2020, 8 Desember 2020, dan 16 Februari 2021 (bukti P-4) serta Somasi I dan Somasi II pada tanggal 4 Maret 2021 dan 26 April 2021 (bukti P-5), yang pada keseluruhan surat-surat bukti P-4 dan P-5 tersebut intinya telah menyatakan Tergugat telah tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutangnya namun Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajiban pembayarannya tersebut walaupun telah dinyatakan lalai oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sampai dengan gugatan Penggugat didaftarkan, sisa kewajiban Tergugat adalah sebesar Rp. 104.642.194,00 (Seratus empat juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri dari pokok hutang sebesar Rp92.143.807,00 (Sembilan puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dengan bunga sebesar Rp12.498.387,00 (Dua belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) (Bukti P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengakui bahwa pihaknya belum melunasi hutang tersebut dan tidak membantah dalil dalil Penggugat, sehingga dapat dikatakan bahwa benar Tergugat **telah tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran pinjaman hutangnya sekalipun telah dinyatakan lalai terlebih dahulu**. Untuk itu, Tergugat dapat dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum angka 2 (dua) Penggugat yakni **menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah wanprestasi kepada penggugat** beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yakni "Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 104.642.194,- (Seratus Empat Juta Enak Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah); Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Atas Tanah dan bangunan Surat Hak Milik (SHM) No:1136, atas nama: Hariyanto, Luas: 243 m2, Desa Batu Penyabung, Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di Sarolangun Tanggal 17 September 2015, yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat"

Menimbang, bahwa sampai dengan gugatan Penggugat didaftarkan, sisa kewajiban Tergugat adalah sebesar Rp. 104.642.194,00 (Seratus empat juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri dari pokok hutang sebesar Rp92.143.807,00 (Sembilan puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh rupiah) dengan bunga sebesar Rp12.498.387,00 (Dua belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) (Bukti P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa dikarenakan sebelumnya Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, dan dalam hal ini pula Tergugat berkewajiban untuk membayarkan kewajibannya sebesar Rp. 104.642.194,00 (Seratus empat juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) maka beralasan bagi Pengadilan untuk menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya untuk **membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp104.642.194,00 (Seratus Empat Juta Enak Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);**

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan perihal lanjutan petitum Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Atas Tanah dan bangunan Surat Hak Milik (SHM) No:1136, atas nama: Hariyanto, Luas: 243 m2, Desa Batu Penyabung, Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di Sarolangun Tanggal 17 September 2015, yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat:

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2 dan P-3, Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah atau tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah dengan tanda bukti hak berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No:1136, atas nama: Hariyanto, Luas: 243 m2, Desa Batu Penyabung, Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di Sarolangun Tanggal 17 September 2015 (bukti P-3) sebagai jaminan pelunasan dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan telah melakukan wanprestasi, **sehingga terhadap agunan/jaminan tersebut dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang Tergugat terhadap Penggugat, jika Tergugat masih tidak mau melaksanakan pembayaran kewajibannya sebesar Rp. 104.642.194,00 (Seratus empat juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus sembilan puluh empat rupiah tersebut;**

Menimbang, bahwa akan tetapi agunan/jaminan tersebut hanya dapat dilelang melalui proses eksekusi yang dilakukan dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang nantinya akan diteruskan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagaimana Pasal 215 Rbg. Yang mana hal tersebut harus didahului dengan proses *anmaning* oleh Ketua Pengadilan sebagaimana Pasal 31 ayat (2a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. **Untuk itu terhadap sisa dari petitum tersebut sepanjang mengenai eksekusi pelelangan jaminan haruslah ditolak karena harus tunduk kepada ketentuan eksekusi oleh Ketua Pengadilan.** .Akan tetapi dengan ditolaknya petitum tersebut, bukan berarti menggugurkan hak Penggugat untuk

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan eksekusi terhadap obyek jaminan dalam perkara *a quo* hanya saja demi tertibnya hukum acara, agar Penggugat harus mengajukan sendiri jaminan tersebut sebagai jaminan pembayaran hutang melalui prosedur eksekusi sebagaimana Pasal 207 Rbg yakni melalui Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, petitum angka 3 (tiga) penggugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas yakni: **"Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp104.642.194,00 (Seratus Empat Juta Enak Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah); Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Atas Tanah dan bangunan Surat Hak Milik (SHM) No:1136, atas nama: Hariyanto, Luas: 243 m2, Desa Batu Penyabung, Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di Sarolangun Tanggal 17 September 2015, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang melalui prosedur eksekusi lelang sebagaimana Pasal 207 Rbg yakni melalui Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman kredit yang tertunggak dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat"**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yakni "Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik Surat Hak Milik (SHM) No:1136, atas nama: Hariyanto, Luas: 243 m2, Desa Batu Penyabung, Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di Sarolangun Tanggal 17 September 2015, berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat", Pengadilan mempertimbangkan bahwa terkait hal ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat mengenai permohonan sita jaminan, di dalam ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR/ 261 RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 05 tahun 1975, telah diatur bahwa dalam hal sita ini harus ada sangkaan yang beralasan

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini tidak terdapat alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR untuk mengabulkan permohonan sita jaminan tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat terhadap angka 4 (empat) gugatan Penggugat tersebut harus ditolak

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5 (lima) yakni "Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) No:1136, atas nama: Hariyanto, Luas: 243 m2, Desa Batu Penyabung, Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di Sarolangun Tanggal 17 September 2015, tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya" Pengadilan mempertimbangkan ketentuan pasal 218 ayat (2) Rbg yang menyatakan bahwa Jika pemilik barang yang telah dilelang enggan untuk menyerahkan barang yang telah dijual itu, maka ketua pengadilan negeri atau jaksa yang dikuasakan secara tertulis mengeluarkan surat perintah kepada pejabat yang bertugas memberitahukan untuk, bila perlu dengan bantuan polisi, memaksa agar yang membangkang itu beserta keluarganya meninggalkan dan mengosongkan barang itu. **Sehingga terhadap perintah mengosongkan barang yang tidak bergerak tersebut adalah terhadap pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap**, sedangkan permohonan penggugat kepada Tergugat agar mengosongkan barang jaminan sebagai upaya menjamin penjualan Jaminan Hutang dalam rangka pelunasan hutang Tergugat dinyatakan tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena dalam hal ini rumah tersebut masih merupakan hak dari Tergugat yang belum dijual, dialihkan maupun dipindahtangankan kepada pihak lain maupun tidak dibebani Hak Tanggungan, Dengan demikian Pengadilan berpendapat tidak beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum angka 5 (lima) ini sehingga petitum angka 5 (lima) ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai di atas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan oleh karena terhadap gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian,

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap petitum Penggugat untuk selain dan selebihnya dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat berada dipihak yang dikalahkan sementara Penggugat berada dipihak yang dimenangkan, maka sebagaimana Pasal 192 ayat (1) Rbg yang menyatakan Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara. Maka beralasan menurut hukum jika Tergugat dibebankan kewajiban membayar biaya perkara yang sampai dengan putusan ini diucapkan adalah sebesar Rp452.000,00 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat Pengadilan berpendapat ada kesalahan redaksional dengan penyebutan Tergugat I sementara itu pihak yang digugat adalah hanya satu orang yakni sdr. Haryanto. Untuk itu terhadap petitum kan dilakukan perubahan redaksional dimana Tergugat I akan diperbaiki menjadi Tergugat;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp104.642.194,00 (Seratus empat juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus sembilan puluh empat rupiah); Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Atas Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No:1136, atas nama: Hariyanto, Luas: 243 m2, Desa Batu Penyabung, Kec. Bathin VIII, Kab. Sarolangun yang di terbitkan di Sarolangun Tanggal 17 September 2015, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang melalui prosedur eksekusi lelang sebagaimana Pasal 207 Rbg yakni melalui Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman kredit yang tertunggak dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di Pengadilan Negeri yang sampai dengan putusan ini diucapkan adalah sebesar Rp452.000,00 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2021 oleh Reindra Jasper H. Sinaga, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sarolangun, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat namun tidak dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2.....P | : | Rp142.000,00; |
| roses | : | |
| 3.....B | : | Rp30.000,00; |
| iaya Pendaftara | : | |
| 4.....P | : | Rp260.000,00; |
| anggihan | : | |
| 5.....R | : | Rp10.000,00; |
| edaksi | : | |
| Jumlah | : | Rp452.000,00; |
| (Empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) | | |

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2021/PN Sri